

**PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP BARANG BUKTI YANG
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI MATARAM)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

Ade Nugroho

D1A019013

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2023

**PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP BARANG BUKTI YANG
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI MATARAM)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

Ade Nugroho

D1A019013

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Laely Wulandari".

Laely Wulandari, SH., MH.

NIP. 197507252001122002

**PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP BARANG BUKTI YANG
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI MATARAM)**

**Ade Nugroho
D1A019013**

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

ABSTRAK

Tujuan penelitian yang dilakukan pada jurnal ilmiah ini ialah untuk mengetahui pelaksanaan hukum terkait barang bukti, wewenang Kejaksaan terkait eksekusi barang bukti rampasan, serta tentang hambatan dalam eksekusi barang bukti rampasan. Dalam penulisan skripsi ini penyusun menggunakan metode penelitian hukum Empiris. Benda sitaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap masih sangat banyak yang tidak langsung dieksekusi namun disimpan terlebih. Maka hal ini akan rawan untuk disalahgunakan dan beresiko akan terjadinya kerusakan benda sitaan dan barang rampasan negara. Dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti yang dirampas untuk negara perlu diketahui eksekusi barang bukti rampasan, serta tentang hambatan dalam eksekusi barang bukti rampasan.

Kata Kunci: Barang Bukti Dan Kejaksaan Negeri

**THE EXECUTION OF EVIDENCE CONFISCATED TO THE STATE
(STUDY AT THE MATARAM STATE ATTORNEY'S OFFICE)
ABSTRACT**

The objective of this study is to determine the implementation of laws related to evidence, the authority of the Prosecutor's Office regarding the execution of confiscated evidence, and the barriers to the execution of confiscated evidence. In writing this undergraduate thesis, the author uses the empirical legal research method. The findings showed that confiscated objects that have permanent legal force were still very numerous and were not immediately executed but were stored instead. So this will be prone to misuse and be at risk of damage to confiscated objects and state booty. In the execution of evidence confiscated to the state, it is necessary to know about the execution of booty evidence and the barriers to that execution.

Keywords: Evidence; State Attorney.

I. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia dalam konstitusi penganut negara hukum (*rechstaat*) berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Sebagai negara hukum, maka untuk menjalankan sebuah negara dan perlindungan hak asasi manusia harus berdasarkan hukum. Hukum merupakan seperangkat kaidah atau aturan yang menentukan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh manusia dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.¹

Putusan pengadilan merupakan *output* atau produk dari sebuah lembaga peradilan. Putusan pengadilan memiliki peran yang penting dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Dalam perkara pidana, putusan berisi tentang bersalah tidaknya seorang terdakwa. Putusan juga berisi mengenai tindakan terhadap barang bukti yang digunakan selama proses persidangan. Putusan tersebut akan *inkracht van gewijsde* (telah berkekuatan hukum tetap) apabila tidak ada upaya hukum yang diajukan oleh terdakwa atau jaksa penuntut umum dalam jangka waktu selama-lamanya 7 hari setelah putusan diucapkan oleh majelis hakim pada sidang yang terbuka untuk umum atau sudah tidak ada lagi upaya hukum (*banding* atau *kasasi*) yang dapat ditempuh oleh terdakwa atau jaksa penuntut umum. Maka putusan tersebut akan dianggap sah dan harus segera dilaksanakan (*dieksekusi*).

Berkaitan dengan eksekusi barang bukti, Taufik Makarao dan Suhasril mengatakan bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita

¹ Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Prenadamedia Grup, Jakarta, hlm. 46.

diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima, yaitu pihak yang namanya tercantum dalam putusan tersebut. Kecuali jika menurut ketentuan undang-undang, barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi²

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (eksekusi) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan bagian dari penegakan hukum pidana. Secara hukum atau pelaksanaan hukum secara *in-concreto* oleh aparat-aparat pelaksanaan hukum Pidana. Aparat atau lembaga hukum yang melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 270 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP) yang berisi:

“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.”

Barang bukti dirampas negara diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Berdasarkan ketentuan dalam PERJA, Pasal 48 ayat (2) menyebutkan bahwa:

“Surat Perintah tentang pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikeluarkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya putusan pengadilan tersebut.”

Pasal 48 ayat (8) menyebutkan:

²Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori danPraktek*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 178.

“Pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan secara tuntas (pidana badan, denda, barang bukti, restitusi dan biaya perkara) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Perintah pelaksanaan putusan pengadilan dengan dibuatkan Berita Acara.”

Namun faktanya, benda sitaan yang telah diterima penetapan statusnya dan telah diputuskan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap masih sangat banyak yang tidak langsung dieksekusi namun disimpan terlebih dahulu, baik karena jumlah yang sedikit ataupun kendala lainnya. Maka hal ini akan terjadi penumpukan barang bukti yang rawan untuk disalahgunakan dan beresiko akan terjadinya kerusakan benda sitaan dan barang rampasan negara menimbulkan risiko kerugian yang dialami negara apabila putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memutuskan benda tersebut dirampas menjadi milik negara.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan eksekusi barang bukti yang dirampas untuk negara di Kejaksaan Negeri Mataram dan Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti yang dirampas untuk negara di Kejaksaan Negeri Mataram.

Manfaat Penilitin adalah untuk memberikan manfaat dibidang ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat

II. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti yang Dirampas Negara di Kejaksaan Negeri Mataram

1. Alur Pergantian Status Barang Bukti

Alur pergantian status barang bukti dimulai dari adanya suatu tindakan pidana. Barang-barang yang merupakan objek peristiwa pidana, produk peristiwa pidana, alat pelaksana peristiwa pidana, alat terkait peristiwa pidana dapat dikategorikan sebagai barang bukti. Ketika terjadi suatu tindak pidana, Polisi sebagai Penyidik dapat melakukan pengeledahan atau penyitaan terhadap barang bukti. Barang bukti yang disita atau digeledah menjadi tanggung jawab Polisi sebagai Penyidik dan disimpan oleh Penyidik di Kantor Polisi ataupun Rupbasan setempat. Setelah berkas perkara terkait penyidikan telah selesai, maka Penyidik melakukan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Apabila telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka Polisi sebagai Penyidik menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum atau disebut sebagai Tahap Dua sehingga secara otomatis Jaksa Penuntut Umum menjadi penanggungjawab terhadap tersangka dan barang bukti tersebut. Jaksa Penuntut umum selanjutnya akan menyerahkan barang bukti tersebut untuk disimpan dan didata oleh pejabat pengelolaan barang bukti yakni Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan atau disingkat KASI PB3R, hal ini dilakukan demi terjaminnya keamanan barang bukti karena akan digunakan dalam proses persidangan. Setelah persidangan atas perkara tersebut diputus oleh Hakim,

maka Jaksa Penuntut Umum akan berkoordinasi dengan KASI PB3R untuk melakukan langkah selanjutnya yaitu eksekusi terhadap barang bukti sesuai dengan putusan hakim. Apabila putusannya dimusnahkan, maka KASI PB3R akan melakukan pemusnahan barang bukti. Namun apabila putusannya dirampas untuk negara, maka akan diterbitkan Berita Acara Pergantian Status Barang Bukti menjadi barang rampasan agar dapat dilakukan proses eksekusi terhadap barang rampasan.

Jaksa sebagai eksekutor putusan Hakim berwenang melakukan eksekusi terhadap barang yang telah diputus menjadi barang rampasan oleh hakim. Cara eksekusi tersebut yakni penjualan langsung, lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Penetapan Status Penggunaan, Hibah kepada Instansi Pemerintahan yang membutuhkan, ataupun pemusnahan barang rampasan apabila dianggap membahayakan atau melanggar Undang-Undang untuk dikelola.

Ketika KASI PB3R telah selesai menetapkan status barang bukti menjadi barang rampasan atau barang temuan, maka KASI PB3R akan menyerahkan barang-barang tersebut kepada Kepala Sub Bagian Pembinaan (KASUBAGBIN) selaku pejabat yang berwenang melakukan eksekusi terhadap barang rampasan.

2. Tata Cara Eksekusi Barang Bukti Rampasan oleh Kejaksaan Negeri Mataram

Pada saat Tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti dari Kepolisian ke Kejaksaan), Seksi Tindak Pidana Umum melalui Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara menyerahkan Barang Bukti dengan

menggunakan BA-5 (Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Barang Bukti) beserta Berita Acara serah Terima Barang Bukti kepada Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan. Selanjutnya Barang Bukti akan diinventarisir dan disimpan di Gudang Barang Bukti serta dikelompokkan menurut jenisnya. Dari keterangan yang di berikan oleh Bapak Bustomi Arifin selaku Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Mataram bahwa pada Kejaksaan Negeri Mataram sendiri, barang bukti akan diberi label dengan barcode, didokumentasikan untuk di upload ke Sosial Media Kejaksaan Negeri Mataram sebagai salah satu inovasi Kejaksaan Negeri Mataram dalam langkah membuktikan keseriusan dan transparansi penanganan Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Mataram. Jika Barang Bukti akan dipergunakan di dalam proses persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka akan dibuatkan Berita Acara dan Serah Terima Barang Bukti serta akan segera dikembalikan ke seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan segera setelah selesai digunakan dalam persidangan di Pengadilan.³

a. Tata Cara Eksekusi Barang Rampasan

Setelah menerima barang rampasan dari KASI PB3R, KASUBAGBIN selaku pejabat yang berwenang mengelola barang rampasan akan memeriksa kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk pelelangan serta kesesuaian terhadap Berita Acara Penyerahan Barang yang diberikan.

³ Hasil wawancara dengan Bapak Bustomi Arifin, SH., MH. Selaku Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Mataram, Tanggal 12 Mei 2023.

Apabila barang yang hendak dikelola telah layak, maka KASUBAGBIN akan melakukan cara-cara pengelolaan barang rampasan, diantaranya :

1) Penjualan Langsung

Kejaksaan dapat melakukan penjualan langsung barang rampasan kepada masyarakat yang berminat membeli barang-barang hasil rampasan negara. Penjualan Langsung barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan diatur dalam Pasal 24 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-002/A/JA/05/2017 dengan ketentuan harga barang tidak melebihi Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) setelah terlebih dahulu dilakukan penilaian fisik dan harga oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Penjualan dengan Lelang

Dari keterangan yang di berikan oleh Bapak junaedi, SH., MM. selaku Kepala Sub Bagian Pembinaan (KASUBAGBIN) Kejaksaan Negeri Mataram yang menjelaskan bahwa penjualan lelang barang rampasan dilakukan oleh Kejaksaan bekerja sama dengan KPKNL sebagai kantor pelayanan lelang masyarakat. Untuk melaksanakan penjualan dengan lelang, Kejaksaan diwajibkan untuk memenuhi dokumen-dokumen persyaratan lelang yang berlaku untuk semua jenis lelang yang disampaikan pada saat tahap permohonan lelang kepada KPKNL.

2) Penetapan Status Penggunaan (PSP)

Dari keterangan yang di berikan oleh Bapak Bustomi Arifin selaku Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Mataram yang menjelaskan Penetapan Status Penggunaan dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Mataram dengan mengeksekusi hasil barang rampasan negara yakni menetapkan status barang rampasan negara menjadi Barang Milik Negara (BMN) untuk dipergunakan oleh instansi internal Kejaksaan. Barang yang ditetapkan status penggunaannya menjadi Barang Milik Negara biasanya adalah barang yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dipergunakan untuk membantu kegiatan operasional serta menjadi penunjak pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan menjadi sarana dan prasarana yang dapat dipergunakan oleh pegawai Kejaksaan. penetapan status penggunaan ini tentunya terlebih dahulu diusulkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Mataram kepada menteri keuangan untuk menetapkan status penggunaan barang rampasan tersebut menjadi aset Kejaksaan.⁴

4) Hibah kepada Instansi Pemerintah Daerah

Kejaksaan dalam hal ini berperan sebagai pemberi hibah atas barang rampasan kepada instansi kedinasan lain yang membutuhkan untuk menunjang kegiatan operasional instansi tersebut. Instansi penerima hibah harus terlebih dahulu mengurus persetujuan dalam menerima

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Bustomi Arifin, SH., MH. selaku Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Mataram, Tanggal 12 Mei 2023.

hibah barang hasil rampasan negara kepada Kementerian Keuangan. Dengan dasar persetujuan Kementerian Keuangan, maka Kejaksaan Negeri terkait akan bekerja sama dengan KPKNL dalam melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap barang rampasan tersebut. Selanjutnya Kejaksaan Negeri melalui Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan ketetapan hibah barang rampasan serta berita acara hibah untuk menghibahkan barang rampasan kepada instansi penerima hibah yang kemudian akan dicatatkan dalam catatan Barang Milik Negara (BMN) instansi penerima hibah barang rampasan tersebut.

Dari keterangan yang di berikan oleh Bapak Bustomi Arifin selaku Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Mataram yang menjelaskan pelaksanaan penghibahan ini tentunya terlebih dahulu diusulkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri terkait kepada Menteri Keuangan untuk menghibahkan suatu barang rampasan kepada instansi pemerintah daerah terkait yang membutuhkan.⁵

B. Hambatan dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti yang dirampas untuk negara di Kejaksaan Negeri Mataram

Melaksanakan suatu peraturan pada dasarnya terdapat faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat. Faktor-faktor pendukung merupakan penunjang bagi terlaksananya pelaksanaan dari sebuah peraturan, sedangkan

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Bustomi Arifin, SH., MH. Selaku Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Mataram, Tanggal 12 Mei 2023.

faktor-faktor penghambat merupakan penghalang bagi terlaksananya sebuah peraturan pada umumnya. Proses lelang eksekusi yang dilaksanakan oleh kejaksaan terhadap barang rampasan ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Hambatan Internal

- a. Pengeluaran surat izin lelang barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI.

Keterlambatan pengeluaran surat izin pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan juga dapat menyebabkan nilai barang rampasan menjadi berkurang, karena ketahanan dari barang rampasan terhadap cuaca tidak dapat dijamin. Kondisi-kondisi inilah secara tidak langsung ikut mempengaruhi pelaksanaan lelang terhadap suatu barang rampasan.

- b. Penentuan harga limit barang rampasan.

Menentukan harga limit suatu barang rampasan juga membutuhkan jangka waktu yang lama. Berdasarkan dari informasi yang diberikan oleh nara sumber kepada penyusun, dijelaskan bahwa penentuan harga limit suatu barang rampasan ini waktu yang dibutuhkan lebih kurang 1 (satu) bulan. Apabila selanjutnya penentuan harga limit ini sudah terlaksana maka pihak Kejaksaan Agung harus bertindak dengan cepat atau dengan kata lain pengeluaran izin lelang terhadap barang rampasan tersebut harus segera

dikeluarkan agar pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan dapat dilaksanakan.⁶

- c. Keterbatasan anggaran terhadap pelaksanaan lelang barang rampasan negara.

Dari keterangan yang di berikan oleh Bapak Bustomi Arifin selaku Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Mataram bahwa barang rampasan negara itu tidak langsung dilaksanakan eksekusi melainkan dikumpulkan terlebihdahulu dikarenakan anggaran pelaksanaan eksekusi barang rampasan negara diberikan tiga kali dalam setahun.

- d. Keterbatasan staf yang berwenang terkait pelaksanaan lelang.

Dari keterangan yang di berikan oleh Bapak Bustomi Arifin selaku Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Mataram bahwa yang mengajukan permohonan lelang itu bukan hanya satu instansi saja tetapi banyak instansi, sedangkan staf yang berwenang terkait pelaksanaan lelang sedikit.

2. Hambatan Eksternal

- a. Kondisi barang yang rusak.

Dari keterangan yang di berikan oleh Bapak junaedi, SH., MM. selaku Kepala Sub Bagian Pembinaan (KASUBAGBIN) Kejaksaan Negeri Mataram kondisi barang rampasan ini juga mempengaruhi pelaksanaan

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Bustomi Arifin, SH., MH. Selaku Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Mataram, Tanggal 12 Mei 2023.

lelang terhadap barang rampasan. Kondisi barang rampasan yang masih baik tidak ada pengaruhnya, tetapi terhadap kondisi barang rampasan yang kurang baik akan sangat berpengaruh bagi pencapaian harga limit yang diinginkan oleh penyelenggara. Di samping itu juga ketertarikan peserta lelang terhadap barang rampasan yang kondisinya kurang baik itu menjadi berkurang. Kondisi barang rampasan yang kurang baik ini disebabkan oleh tidak terawatnya barang-barang rampasan.⁷

- b. Sedikitnya peserta lelang yang menghadiri pelaksanaan lelang barang rampasan.

Peserta lelang ini merupakan salah satu unsur yang mempunyai peranan yang sangat penting terhadap suksesnya pelaksanaan lelang-lelang yang akan dilaksanakan oleh pihak terkait, barang rampasan yang akan diselenggarakan pelelangan suatu barang rampasan tidak dapat dilakukan apabila peserta lelang yang datang itu tidak sesuai dengan ketentuan oleh panitia penyelenggara dan pelaksanaan lelang suatu barang rampasan itu tertunda.

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Bustomi Arifin, SH., MH. Selaku Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Mataram, Tanggal 12 Mei 2023.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, di antaranya :

1. Pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti yang dirampas untuk negara di Kejaksaan Negeri Mataram adalah benda sitaan yang telah diterima penetapan statusnya dan telah diputuskan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap masih sangat banyak yang tidak langsung dieksekusi namun disimpan terlebih dahulu, baik karena jumlah yang sedikit ataupun kendala lainnya..
2. Hambatan dalam pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti yang dirampas negara di Kejaksaan Negeri Mataram adalah hambatan internal yaitu Pengeluaran surat izin lelang barang rampasan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI tersebut membutuhkan waktu yang lama, penentuan harga limit barang rampasan pihak instansi yang terkait dengan barang rampasan tersebut membutuhkan waktu yang lama, Keterbatasan anggaran terhadap pelaksanaan lelang barang rampasan negara dan Keterbatasan staf yang berwenang terkait pelaksanaan lelang. Hambatan eksternal yaitu kondisi barang rampasan yang rusak. Kondisi barang rampasan ini juga mempengaruhi pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan. Di samping itu juga ketertarikan peserta lelang terhadap barang rampasan yang kondisinya kurang baik itu menjadi berkurang dan sedikitnya peserta

lelang yang menghadiri pelaksanaan lelang barang rampasan tidak sesuai dengan oleh panitia penyelenggara.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti yang dirampas untuk negara di Kejaksaan negeri Mataram bahwa dalam praktiknya pelaksanaan lelang memiliki hambatan peserta lelang sedikit maka penyusun memberikan saran kepada pihak Kejaksaan agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas terhadap lelang bisa ditingkatkan.
2. Dalam pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti yang dirampas untuk negara di Kejaksaan negeri Mataram bahwa dalam praktiknya staf atau kantor yang berwenang menangani pelaksanaan lelang sedikit maka penyusun memberikan saran kepada pihak yang berwenang untuk staf atau kantor yang berwenang terkait pelaksanaan lelang bisa ditambahkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, Hukum Acara Pidana Dalam Teori danPraktek, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 178.

Achmad Ali, 2015, Menguak Tabir Hukum, Prenadamedia Grup, Jakarta, hlm. 46.

Peraturan Perundang-undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Jaksa Agung Nomor:PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi.

Narasumber

Bapak Bustomi Arifin, SH., MH. Selaku Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Mataram, Tanggal 12 Mei 2023.

Bapak Junaedi, SH., MM. selaku Kepala Sub Bagian Pembinaan (KASUBAGBIN) Kejaksaan Negeri Mataram